



Criminal Liability Of Perpetrators Of Murder In The Perspective Of Law No. 1 Of 2023 On The Criminal Code (KUHP)

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pio Andina Serepina Simanullang ¹⁾; Syahrannuddin ²⁾; T. Riza Zarzani ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ PIOandina.23@gmail.com ; ²⁾ syahrannuddin@dosen.pancabudi.ac.id

³⁾ trizazarzani@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [30 Februari 2026]

Revised [01 April 2026]

Accepted [03 April 2026]

KEYWORDS

Criminal Liability, Homicide, Law No. 1 of 2023, Sentencing Objectives.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 membawa perubahan fundamental dalam lanskap hukum pidana Indonesia, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berdasarkan Pasal 458-462 KUHP Nasional dan implikasi paradigma baru tujuan pemidanaan dalam Pasal 51-54. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan restoratif, di mana pemidanaan tidak lagi sekadar pembalasan, melainkan upaya rehabilitasi dan penyelesaian konflik.

ABSTRACT

The enactment of Law No. 1 of 2023 brings fundamental changes to the Indonesian criminal law landscape, particularly regarding criminal liability for homicide. This study aims to analyze the construction of criminal liability for homicide perpetrators based on Articles 458-462 of the National Criminal Code, and the implications of the new paradigm of sentencing objectives in Articles 51-54. The research method employed is normative juridical with a legislative approach. The study results show that the National Criminal Code emphasizes a balance between legal certainty and restorative justice, where sentencing is no longer merely retributive, but rather an effort toward rehabilitation and conflict resolution.

PENDAHULUAN

Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dan tidak boleh diambil kembali, yang secara jelas dilindungi oleh undang-undang dasar Indonesia. Akan tetapi, dalam kehidupan sosial nyata, pelanggaran hak ini berupa tindak pidana pembunuhan masih terjadi, sehingga membahayakan ketertiban masyarakat. Secara hukum, pembunuhan bukan hanya menghilangkan nyawa seseorang, melainkan merupakan tindakan yang menyimpang dari norma dan memerlukan hukuman proporsional guna memulihkan keadilan.

Selama bertahun-tahun, penerapan hukum pidana di Indonesia masih mengacu pada Wetboek van Strafrecht (WvS), aturan hukum peninggalan kolonial Belanda.

Namun, sejarah hukum Indonesia berubah setelah UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diundangkan. Perubahan ini mengalihkan cara pandang dalam hukum pidana dari metode yang bersifat balas dendam menjadi metode yang lebih fokus pada keadilan yang bersifat korektif, rehabilitatif, dan restoratif.

Pembaruan ini secara signifikan mengubah cara menentukan pertanggungjawaban pidana. Dalam UU No. 1 Tahun 2023, aturan mengenai tindak pidana pembunuhan dan unsur-unsur pertanggungjawabannya, seperti kesengajaan (*dolus*), kemampuan bertanggung jawab, serta alasan pemaaf dan pembenar, dirumuskan dengan konsep yang lebih modern serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena adanya perbedaan sistematika dan penjelasan dalam pasal dibandingkan dengan KUHP lama, dibutuhkan analisis mendalam mengenai bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan dalam kerangka hukum yang baru ini.

LANDASAN TEORI

Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah suatu cara untuk menilai apakah seseorang dapat dikenakan hukuman akibat tindakan yang telah dilakukannya. Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Pasal

36 ayat (1) berbunyi, "Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawab atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan" dan ayat (2) dengan bunyi, "Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.", pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan seseorang jika telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana si pelaku tindak pidana itu berkaitan dengan penolakan masyarakat atas perbuatan yang dilakukannya. Masyarakat (melalui negara) mencela perbuatan itu yang diwujudkan dalam ancaman pidana atas perbuatan yang dilarang/diwajibkan itu dalam peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan perbuatan itu akan dicela pula.

Paradigma Tujuan Pemidanaan Terpadu

Berbeda dengan WvS (KUHP lama) yang cenderung retributif (balas dendam), Pasal 51-54 UU No. 1/2023 memperkenalkan teori integratif. Tujuan pemidanaan kini mencakup aspek preventif, rehabilitatif, dan restoratif. Hal ini mengubah cara hakim memandang pelaku pembunuhan; bukan lagi sebagai objek penghukuman, melainkan subjek yang harus diperbaiki moralnya dan diselesaikan konfliknya dengan masyarakat/korban

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kontekstual. Sumber hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang dianalisis secara kualitatif guna memahami sejauh mana teori pertanggungjawaban pidana selaras dengan regulasi terbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

Dalam doktrin hukum pidana, khususnya berkaitan dengan tindak pidana dan sifat melawan hukumnya kita mengenal adanya asas "Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum" (*No Liability Without Unlawfulness*) Sedangkan berkaitan dengan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana kita mengenal asas "Tiada Pidana tanpa Kesalahan" (*Geen Straf Zonder Schuld*) atau asas culpabilitas (*No Liability Without Blameworthiness*). Apa syarat seseorang dinyatakan bersalah atau seseorang yang melakukan sesuatu sehingga dapat dipidana? Menurut Sudarto, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu (1) Terdapatnya kemampuan untuk bertanggung jawab pada pelaku (*schuldjahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*), yang menunjukkan bahwa kondisi mental pelaku harus dalam keadaan wajar. (2) adanya keterkaitan antara pelaku dan tindakannya, yang dapat berupa niat jahat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), yang dikenal sebagai jenis - jenis kesalahan. (3) tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan untuk mengizinkan Tentu saja agar individu tersebut dapat dikenakan sanksi, maka sebelum syarat-syarat pertanggungjawaban pidana (atau kesalahan dalam pengertian yang paling luas) terpenuhi, pelaku harus terlebih dahulu dinyatakan bahwa tindakannya melanggar hukum.

Anotasi *Sirus habibty* atau pertanggungjawaban mutlak (Pasal 37 huruf a), adalah konsep di mana seseorang dapat dipidana atas suatu tindak pidana tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan atau maksud jahat (*mens rea*) Dalam hal ini, cukup membuktikan bahwa rumusan tindak pidana (unsur tertulis dalam rumusan pasal) telah terjadi sudah cukup untuk menetapkan tanggung jawab. Dengan demikian, pelaku tindak pidana dapat dipidana tanpa perlu membuktikan bahwa mereka melakukan tindakan tersebut dengan sengaja atau karena kelalaian *Strict hamiry* dalam hukum pidana dan dalam hukum perdata memiliki perbedaan dalam konteks dan penerapannya. Dalam hukum pidana. Tujuan utama adalah untuk menegakkan keadilan dan menghukum pelaku kejahatan yang secara langsung bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, penerapan strict liability dalam hukum pidana memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat dipidana walaupun mereka tidak sengaja melakukan tindakan tersebut. Sementara itu, dalam hukum perdata *strict liability* mengacu pada tanggung jawab yang diterapkan tanpa mempertanyakan kesalahan atau kelalaian pihak yang terlibat. Namun, dalam konteks hukum pidana, tujuan utamanya adalah memberikan pemulihan atau ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan tertentu, tanpa harus membuktikan kesalahan



pihak yang bertanggung jawab *Vemon habilty* atau pertanggungjawaban pengganti (Pasal 37 huruf b), mengacu pada situasi di mana seseorang dianggap bertanggung jawab atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, meskipun mereka sendiri tidak melakukan tindakan tersebut. Biasanya, *various habilty* muncul dalam konteks hubungan seperti hubungan majikan dan karyawan, di mana majikan dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan karyawan yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan mereka. Dalam konteks hukum pidana, ini berarti bahwa seseorang atau entitas dapat dipidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain yang terkait dengan *Nes Vicarious liability* juga sering dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam Pasal 38 UU RI No.1 Tahun 2023 KUHP berbunyi

“Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai Tindakan”

Yang dimaksud dengan "disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, lambat belajar disabilitas grahita, dan *down syndrome*. Pelaku Tindak Pidana yang menyandang disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana. Suatu keadaan "kurang mampu bertanggung jawab" (*verminderde toerekeningsverbaarhenil*) Ini berbeda dengan kategori "tidak mampu bertanggung jawab" yang diatur dalam Pasal 39. Terdakwa yang dianggap kurang mampu bertanggung jawab tetap dapat dipidana. Kekurangmampuan bertanggung jawab itu dapat menjadi faktor yang meringankan dalam pemidanaan, selain itu juga dapat dikenakan tindakan.

Disabilitas mental merujuk pada gangguan fungsi pikiran, emosi, dan perilaku yang mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang. Ini mencakup berbagai kondisi seperti *skizofrenia*, bipolar depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian Sementara itu, disabilitas perkembangan melibatkan gangguan yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam berinteraksi sosial, seperti autisme dan hiperaktif. Sementara itu, disabilitas intelektual terjadi ketika seseorang mengalami gangguan dalam fungsi pikiran karena memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Contohnya termasuk lambat belajar, disabilitas grahita, dan *sindrom down*. Perlu dicatat bahwa individu yang memiliki disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual mungkin tidak selalu mampu sepenuhnya menyadari sifat melanggar hukum dari perbuatannya atau bertindak dengan kesadaran yang cukup untuk dituntut pidana. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang berbeda dalam menangani pelaku tindak pidana yang berada dalam kondisi tersebut, dengan mempertimbangkan faktor disabilitas yang mereka miliki. Dalam Pasal 39 UU RI No.1 Tahun 2023 KUHP berbunyi

“Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan”

Dalam ketentuan ini, individu penyandang disabilitas mental yang mengalami kekambuhan yang parah dan disertai dengan gejala psikotik, serta individu dengan disabilitas intelektual pada tingkat sedang atau berat, dianggap tidak dapat bertanggung jawab. Untuk menjelaskan kesan bertanggung jawab dari perspektif medis, diperlukan kehadiran seorang ahli agar pelaku tindak pidana dapat dianggap atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab "Ketidakmampuan bertanggung jawab" (*ontoerekeningvatbaarheid*). Berbeda dengan Pasal 38 yang mengatur tentang seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan kurang mampu bertanggungjawab (*verminderde czerekeningsvatbaarheid*). Pasal 39 merujuk pada seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab. Perbedaan antara Pasal 38 (kurang mampu bertanggung jawab) dan Pasal 39 (tidak mampu bertanggung jawab) ini adalah, pada Pasal 39 derajat disabilitas mental atau disabilitas intelektualnya lebih berat, di mana disebutkan menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat), sementara pada Pasal 38 belum sampai keadaan seperti itu. Kekambuhan akut merujuk pada keadaan ketika seseorang dengan gangguan mental mengalami peningkatan gejala yang mencolok dan intensif secara tiba-tiba. Ini adalah kondisi di mana gejala gangguan mental, seperti psikosis atau kekacauan mental memburuk dengan cepat dan menjadikan individu tersebut tidak mampu berfungsi secara normal. Kekambuhan akut sering kali disertai dengan gambaran psikotik, di mana individu kehilangan kontak dengan realitas dan mungkin mengalami halusinasi, waham, atau pikiran yang tidak terkendali. Kekambuhan akut pada seseorang dengan disabilitas mental merupakan situasi darurat yang memerlukan intervensi medis dan perawatan segera untuk mengendalikan gejala yang memburuk. Gambaran psikotik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana seseorang kehilangan kontak dengan realitas dan mengalami perubahan persepsi pikiran, emosi dan perilaku yang tidak sesuai dengan kenyataan. Individu yang mengalami gambaran psikotik mungkin mengalami halusinasi waham, atau gangguan pikiran yang tidak rasional. Disabilitas intelektual adalah kondisi di mana seseorang memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual dan adaptif yang mempengaruhi

kegiatan sehari-hari. Disabilitas intelektual dapat terjadi dalam berbagai tingkat keparahan, dan terdapat klasifikasi klinis untuk menggambarkan tingkat keparahan disabilitas intelektual, seperti derajat sedang atau berat. Disabilitas Intelektual Derajat Sedang ini biasanya memiliki keterbatasan sedang dalam kemampuan intelektual dan adaptif mereka. Disabilitas Intelektual Derajat Berat ini seseorang menghadapi keterbatasan yang signifikan dalam kemampuan intelektual dan adaptif mereka. Individu dengan derajat berat disabilitas intelektual mungkin memiliki kesulitan besar dalam berkomunikasi, memahami informasi dan melakukan tugas-tugas sehari-hari tanpa bantuan yang signifikan. Tidak mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Dari literatur hukum pidana kita dapat menyimpulkan bahwa

1. Orang mampu bertanggung jawab apabila ia mampu menyadari/mengetahui perbuatannya bertentangan dengan hukum, ia mampu mengerti nilai dari akibat perbuatannya, dan menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan/dilarang atau diperintahkan undang-undang, dan ia mampu menentukan kehendaknya atas perbuatan itu,
2. Orang tidak mampu bertanggung jawab apabila ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, dan ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya/tidak mampu mengerti nilai dari akibat perbuatannya.

Ketentuan Pasal 39 KUHP ini berbeda dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP Lama yang teks aslinya berbunyi "*Niet strafbaar is hij die een feit begaat, dar hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelyke sioring zyner verstanelijke vermogens niet kan worden toegerekend.*" Teks ini diterjemahkan oleh Moeljatno menjadi "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya. disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelyke storing*), tidak dipidana Dalam WvS dan terjemahannya yang diterbitkan Balai Pustaka, istilah *gebrekkige ontwikkeling* itu diterjemahkan dengan "kurang sempurna akalnya" (Moeljatno menyebutnya dengan "jiwanya cacat dalam tumbuhnya"), sementara istilah *ziekelyke storing* diterjemahkan dengan "sakit berubah akal" (Moeljatno menyebutnya dengan "terganggu karena penyakit") Di dalam praktik, kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada, kecuali jika ada tanda-tanda bahwa terdakwa ada kelainan jiwa. Ataupun juga hal ini diajukan pihak terdakwa. Berbeda dengan Pasal 44 KUHP Lama di mana ketidakmampuan bertanggung jawab merupakan Alasan Penghapus Pidana. Pasal 39 KUHP ini tidak dimasukkan dalam Alasan Penghapus Pidana (khususnya alasan pembedah), melainkan diatur di bagian Pertanggungjawaban Pidana. KUHP Lama tidak mengatur secara khusus tentang Pertanggungjawaban Pidana. Dalam Pasal 40 UU RI No.1 Tahun 2023 KUHP berbunyi

"Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun"

Ketentuan ini menjelaskan mengenai usia minimum yang diperlukan agar seorang anak dapat dikenakan tanggung jawab terkait pelanggaran hukum. Penetapan usia 12 (dua belas) tahun didasarkan pada analisis psikologis yang mencakup perkembangan emosional, intelektual, dan mental anak. Anak-anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun tidak dapat dikenakan tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, penanganan perkara mereka dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku dalam sistem peradilan anak. Alasan Pemaaf. Berbeda dengan KUHP Lama di mana Alasan Pembedah (*Rechtvaardigingsgrond*), dan Alasan Pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) dijadikan satu bab, di KUHP ini keduanya dipisahkan Alasan Pembedah diatur di bagian Tindak Pidana, sementara Alasan Pemaaf diatur di bagian Pertanggungjawaban Pidana. Hal ini disebabkan karena Alasan Pemaaf berfungsi menghapus Kesalahan pelaku tindak pidana, sementara Alasan Pembedah berfungsi menghapus Sifat Melawan Hukum dari Tindak Pidana Pada KUHP Lama, ketentuan seperti diatur dalam Pasal 40 KUHP ini tidak ada. Dalam Pasal 45 KUHP Lama yang mengatur seseorang melakukan tindak pidana sebelum berumur 16 tahun, yang dipandang sebagai alasan peringan pidana. Pasal 45 KUHP Lama itu kemudian dihapus dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dan kemudian Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara umum, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 KUHP ini secara substansi sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 41 UU RI No.1 Tahun 2023 KUHP berbunyi

"Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk

- a) Menyerahkan kembali kepada Orang Tua wali, atau
- b) Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan"



Partisipasi dalam program pelatihan, pendidikan, dan pendampingan di bawah ketentuan ini mencakup rehabilitasi sosial serta rehabilitasi psikososial. Menurut ketentuan ini, anak-anak yang masih menuntut ilmu di sekolah tetap dapat berpartisipasi dalam pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah ataupun swasta. Saat melaksanakan program pendidikan, pelatihan, dan pendampingan, dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial yang memberikan arahan kepada masyarakat, lembaga pendidikan, serta lembaga yang mengelola kesejahteraan sosial.

Pasal 41 ini berhubungan dengan Pasal 40 yang pada dasarnya menetapkan bahwa anak berusia di bawah 12 tahun tidak dapat dikenakan tanggung jawab pidana saat melakukan kejahatan. Namun, sesuai dengan ketentuan yang dalam Pasal 41, pihak penyidik, petugas pembimbing terdapat masyarakat, dan sosialis profesional memiliki wewenang untuk memutuskan agar anak tersebut dikembalikan kepada orang tua atau wali mereka; atau melibatkan anak dalam program pendidikan, pengembangan, dan pendampingan di lembaga pemerintah atau organisasi yang mengelola kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan batas waktu maksimal 6 bulan. Jadi, hal ini bukan merupakan hukuman pidana atau penerapan hukuman lewat proses hukum, melainkan kegiatan yang dilakukan di luar jalur investigasi oleh penyidik, petugas pembimbing masyarakat, dan sosialis profesional. Tekanan mental yang berasal dari luar adalah kondisi penting. Seseorang mungkin juga merasakan tekanan mental, namun bukan disebabkan oleh faktor eksternal, melainkan akibat kejadian yang muncul dari analisis pikiran pribadinya sendiri. Seperti ini tidak dapat menjadi alasan yang memerdekakan Keadaan dan menghapuskan tanggung jawab pidananya.

Pasal 42 ini dalam bidang hukum pidana dikenal sebagai "kekuatan luar biasa". Dalam Pasal 48 KUHP Lama, ketentuan mengenai kekuatan luar biasa (*overmacht*) serta situasi darurat (*noodtoestand*) diatur bersama dalam satu pasal. Hanya dalam doktrin dan pengajaran hukum saja, kita mengetahui bahwa di dalam Pasal 48 KUHP Lama terdapat dua jenis alasan yang dapat menghapuskan pidana. Dalam KUHP Baru, kedua jenis alasan tersebut dipisahkan, di mana situasi darurat yang berupa alasan pembenaran diatur dalam Pasal 33, sementara kekuatan luar biasa yang merupakan alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 42.

Seperti dinyatakan dalam penjelasan bahwa ketentuan Pasal 42 ini berkaitan dengan kekuatan paksaan yang terdiri atas dua jenis, yaitu paksaan total dan paksaan sebagian. Pada Pasal 42 huruf a, ditangani mengenai paksaan (*dwang*) yang bersifat absolut, sedangkan pada Pasal 42 huruf b, fokus pada paksaan yang bersifat relatif. Pasal 42 KUHP Baru ini berbeda dengan maksud dan Pasal 48 KUHP Lama yang dalam literatur hukum pidana hanya mencakup paksaan relatif saja. *Dwang* (Paksaan) yang absolut mutlak tidak merupakan cakupan dan Pasal 48 KUHP Lama Sudah jelas dan logis bahwa orang yang mendapat paksaan mutlak itu sama sekali tidak dapat dianggap sebagai pelaku suatu perbuatan sebab ia sama sekali tidak dapat melawan paksaan itu, ia sama sekali tidak punya pilihan dan juga tidak mempunyai kehendak. Dengan demikian, tanpa menggunakan Pasal 48 KUHP Lama pun ia tidak mungkin dipidana Sebab hakikatnya bukanlah dia yang menjadi pelaku perbuatan yang diancam pidana melainkan orang yang melakukan paksaan mutlak. Dia hanya menjadi *manus ministra* (alat belaka) dari orang yang melakukan paksaan itu. Di mata hukum, perbuatan orang yang dipaksa dengan paksaan mutlak ini harus dianggap sebagai perbuatan orang yang memaksanya. Namun dalam Pasal 42 huruf a KUHP Baru paksaan mutlak itu dimasukkan, jadi berbeda dengan Pasal 48 KUHP Lama Meskipun sebetulnya orang yang dipaksa dengan paksaan mutlak sama sekali tidak memiliki kesalahan sehingga tidak dipidana, namun pembuat undang undang tetap memasukkan hal ini sebagai alasan pemaaf Hal ini tentu untuk lebih memastikan bahwa seseorang yang berada dalam paksaan mutlak tu tidak dapat dipidana sehingga menghilangkan keragu-raguan penegak hukum. Contoh A dipaksa oleh B untuk membunuh C. A terjerat dalam keadaan pemaksaan yang sangat kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 42 huruf b mengenai paksaan relatif. Kekuatan atau pengaruh yang memengaruhi keputusan seseorang di sini tidak sepenuhnya mutlak. Dalam situasi paksa ini, individu tersebut masih memiliki kemungkinan untuk bertindak dengan cara lain, meskipun hal itu tidak bisa diharapkan darinya. Sebagai contoh, seorang kasir bank dipaksa oleh seseorang dengan ancaman senjata untuk menyerahkan seluruh uang yang ada di kas. Jika ia menolak permintaan paksa tersebut, nyawanya bisa terancam. Orang yang diancam sebenarnya masih memiliki pilihan untuk menyerahkan uang atau melawan, dengan risiko jika memilih yang kedua ia bisa berakhir tertembak. Jika ia memilih untuk menyerahkan uang kepada orang itu, maka ia tidak akan dihukum karena berada dalam keadaan darurat yang ekstrem. Tentu saja ia dapat bertindak lain, misalnya melawan orang itu (bertindak seperti pahlawan atau seorang superhero) namun ia tidaklah diharapkan berbuat demikian, karena bisa celaka. Mungkin ada orang yang bisa melawan si pemaksa dan berhasil mengalahkan orang yang memaksa dengan senjata api itu, namun hal ini adalah situasi luar biasa, yang sangat jarang terjadi sehingga pada umumnya orang tidak melawan dan memilih untuk mengikuti kemauan orang yang mengancam dengan senjata api. Tidak semua bentuk tekanan atau paksaan akan menciptakan situasi *overmacht* seperti yang dijelaskan dalam pasal ini. Contohnya, seorang atasan (A) meminta bawahannya (B) untuk menyerang orang lain (C). Walaupun B melakukan

tindakan menyerang C atas dorongan atasan, ia tetap tidak bisa menghindari sanksi karena alasan *overmacht*. Dengan kata lain, dorongan atau paksaan dalam konteks ini memiliki definisi tertentu, yaitu paksaan yang berasal dari individu yang mendorong atau memaksa orang lain untuk melakukan tindak kejahatan, di mana paksaan ini bersifat relatif, bukan absolut.

Pergeseran Sanksi Pidana dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berdasarkan Paradigma Hukum Pidana Nasional yang Baru

Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai pergeseran sanksi pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berdasarkan paradigma hukum pidana nasional yang baru

Table 1 Analisis Perbandingan Pasal (Pembunuhan)

| Jenis Tindak Pidana | KUHP Lama (WvS) | UU No. 1 Tahun 2023 | Perubahan Esensial |
|----------------------------------|--|---|--|
| Pembunuhan Biasa | Pasal 338 (Maks. 15 Tahun) | Pasal 458 (Maks. 15 Tahun) | Penegasan pada unsur "merampas nyawa" dengan sinkronisasi pedoman pemidanaan Pasal 54. |
| Pembunuhan Berencana | Pasal 340 (Mati, Seumur Hidup, 20 Tahun) | Pasal 459 (Mati, Seumur Hidup, 20 Tahun) | Status Pidana Mati: Kini menjadi pidana khusus/alternatif dengan masa percobaan 10 tahun (Pasal 100). |
| Pembunuhan oleh Ibu | Pasal 341 & 342 (7-9 Tahun) | Pasal 460 (7-9 Tahun) | Redaksi bahasa lebih modern dan penyesuaian terhadap kondisi psikologis ibu. |
| Kealpaan Menyebabkan Mati | Pasal 359 (Maks. 5 Tahun) | Pasal 462 (Maks. 5 Tahun) | Integrasi dengan konsep keadilan restoratif bagi pelaku yang tidak memiliki niat jahat. |

Analisis Mendalam:

- Transformasi Pidana Mati pada Pasal 459: Dalam KUHP lama, jika hakim menjatuhkan pidana mati, maka eksekusi adalah kepastian. Namun, dalam Pasal 459 UU No. 1/2023 yang dikaitkan dengan Pasal 100, pidana mati berfungsi sebagai "instrumen pencegah". Masa percobaan 10 tahun memberikan kesempatan bagi terpidana untuk menunjukkan perubahan perilaku. Ini adalah bentuk kompromi hukum antara kaum abolisionis (penentang pidana mati) dan retribusionis (pendukung pidana mati). Pedoman Pemidanaan (Pasal 54) sebagai Kontrol: UU No. 1/2023 mewajibkan hakim mempertimbangkan 11 poin sebelum menjatuhkan sanksi pada pelaku pembunuhan, antara lain:
 - Tingkat kecelaan perbuatan.
 - Latar belakang dan motivasi pelaku.
 - Sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan.
 - Kondisi korban atau keluarga korban.
 - Pemaafan dari korban/keluarga (unsur restoratif).
- Individualisasi Pidana: Pada pasal-pasal baru ini, pertanggungjawaban pidana menjadi lebih personal. Dua pelaku pembunuhan dengan pasal yang sama (misal Pasal 458) bisa mendapatkan sanksi yang jauh berbeda tergantung pada analisis hakim terhadap tujuan pemidanaan (Pasal 51-54)

Konstruksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Pasal 458 s.d. 462 UU No. 1/2023

Pasal-pasal ini merupakan inti dari pengaturan mengenai perlindungan nyawa manusia. Terdapat beberapa poin krusial:

- Pasal 458 (Pembunuhan Biasa): Mengatur mengenai perampasan nyawa orang lain dengan sengaja. Di sini, sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun tetap dipertahankan, namun dengan pertimbangan keadaan personal pelaku yang lebih mendalam.
- Pasal 459 (Pembunuhan Berencana): Memberikan ancaman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Unsur "direncanakan terlebih dahulu" menjadi kunci pertanggungjawaban pidana yang paling berat.
- Pasal 460 (Pembunuhan oleh Ibu terhadap Anak): Mengatur infanticide dengan batasan moral dan psikologis yang spesifik.
- Pasal 461 & 462: Mengatur variasi tindak pidana yang mengakibatkan kematian karena permintaan sendiri atau karena kealpaan (culpa).



Aksentuasi pada pasal-pasal ini menunjukkan bahwa UU No. 1/2023 mencoba melakukan individualisasi pidana, di mana sanksi tidak hanya terpaku pada perbuatannya, tetapi juga pada motif dan kondisi subjektif pelaku.

Paradigma Baru Tujuan Pemidanaan (Pasal 51 s.d. 54)

Salah satu lompatan besar dalam KUHP Baru adalah pergeseran dari teori absolut (pembalasan) ke teori integratif. Hal ini diatur dalam Pasal 51-54:

- Mencegah Dilakukannya Tindak Pidana (Pasal 51): Pemidanaan bertujuan melindungi masyarakat.
- Memasyarakatkan Terpidana (Rehabilitasi): Fokus pada perbaikan diri pelaku agar dapat diterima kembali oleh masyarakat.
- Menyelesaikan Konflik (Restorative Justice): Pidana diharapkan dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai di masyarakat (Pasal 51 huruf c).
- Pedoman Pemidanaan (Pasal 54): Hakim wajib memperhatikan faktor seperti tingkat kecelaan, motif, sikap batin, hingga pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Dalam kasus pembunuhan, hakim tidak lagi hanya melihat "berapa tahun penjara", tetapi juga bagaimana pidana tersebut dapat memberikan keadilan bagi keluarga korban tanpa mengabaikan sisi kemanusiaan pelaku.

Rekonstruksi terhadap Pasal 458 (Pembunuhan Biasa) dan Pasal 459 (Pembunuhan Berencana)

Rekonstruksi terhadap Pasal 458 (Pembunuhan Biasa) dan Pasal 459 (Pembunuhan Berencana) dalam UU No. 1 Tahun 2023 bukan sekadar memindahkan angka pasal dari KUHP lama. Terdapat reorientasi nilai yang menitikberatkan pada perlindungan nyawa manusia yang diselaraskan dengan asas pidana nasional.

Berikut adalah rekonstruksi mendalam terhadap kedua pasal tersebut:

Rekonstruksi Pasal 458: Pembunuhan (*Dolus Eventualis*)

Bunyi Pasal: "*Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.*"

Analisis Unsur & Pertanggungjawaban:

- Perluasan Subjek ("Setiap Orang"): Subjek hukum dalam pasal ini tidak hanya terbatas pada orang perseorangan, tetapi dalam konteks korporasi (jika relevan melalui pasal penyertaan), pertanggungjawabannya menjadi lebih sistematis di bawah KUHP baru.
- Unsur Kesengajaan: Dalam rekonstruksi ini, kesengajaan tidak hanya dimaknai sebagai "tujuan" (oogmerk), tetapi juga mencakup kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*).
- Tanpa Rencana: Pasal ini menjadi delik dasar (genus delict) di mana niat jahat (*mens rea*) timbul secara seketika saat kejadian berlangsung.

Rekonstruksi Pasal 459: Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Bunyi Pasal: "*Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.*"

Hubungan dengan Paradigma Tujuan Pemidanaan (Pasal 51-54)

Dalam melakukan rekonstruksi kedua pasal di atas, hakim kini tidak bisa lagi menggunakan "kacamata kuda". Penentuan berat ringannya hukuman bagi pelanggar Pasal 458 dan 459 harus melewati filter Pasal 54 UU 1/2023, yaitu:

- Analisis Motif: Apakah pembunuhan berencana tersebut dilakukan karena alasan yang "dapat dimaklumi" secara sosial (misal: pembelaan harga diri yang ekstrem) atau karena kekejaman murni?
- Kondisi Korban: Hakim wajib mempertimbangkan dampak penderitaan bagi keluarga yang ditinggalkan sebagai bagian dari aspek keadilan restoratif.
- Pemaafan: Jika keluarga korban memberikan maaf, berdasarkan paradigma baru (Pasal 51 huruf c), hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan (namun tetap dalam batas koridor hukum), guna mengurangi konflik di masyarakat.

Kesimpulan Rekonstruksi: Pasal 458 dan 459 kini berfungsi sebagai alat keadilan yang terkoreksi. Jika dulu fokusnya adalah "apa perbuatannya dan apa hukumannya", kini fokusnya adalah "mengapa ia melakukan itu, bagaimana dampaknya, dan bagaimana masa depannya jika dihukum."

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tidak lagi bersifat kaku. Di dalam Pasal 458-462, negara memberikan kepastian sanksi, namun pada Pasal 51-54, negara memberikan ruang bagi keadilan yang bersifat manusiawi. Pertanggungjawaban kini menuntut pembuktian kesalahan yang didasarkan pada keseimbangan hukum (kepastian) dan kemanfaatan (tujuan pemidanaan).

Saran

Perlu dilakukannya reorientasi pemikiran bagi aparat penegak hukum agar dalam menangani kasus pembunuhan, aparat penegak hukum bukan hanya mengejar penghukuman fisik melainkan mempertimbangkan pedoman pemidanaan yang baru demi tercapainya keadilan yang hakiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. (2023). *Hukum Pidana Indonesia: Menyongsong Pemberlakuan KUHP Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. (2023). *Rekonstruksi Teori Hukum Pidana dan Tujuan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. (2023). *Hukum Pidana Indonesia: Perbandingan WvS Belanda dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hiariej, Eddy O.S., Santoso, Topo (2025). *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Marpaung, Leden. (2023). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana di Indonesia: Pasca Pengesahan KUHP Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh. (2023). *Hukum Pidana (Edisi UU No. 1 Tahun 2023)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2023). *Hukum dan Hukum Pidana (Edisi Pembaruan)*. Bandung: Alumni.
- Arief, B. N. (2023). "Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 45-68.
- Fajri, N. (2024). "Paradigma Keadilan Restoratif dalam Tujuan Pemidanaan Menurut KUHP Baru". *Jurnal Riset Hukum Nasional*, 5(2), 112-130.
- Irawan, B., & Saputra, A. (2023). "Analisis Yuridis Pidana Mati sebagai Pidana Khusus dalam Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023". *Jurnal Lex Crimen*, 12(3), 89-105.
- Suryono, H. (2024). "Rekonstruksi Unsur Perencanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Perbandingan WvS dan UU No. 1 Tahun 2023". *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 9(1), 22-40.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).